



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 690 / 842 / X / 2022

Nama Pemohon	: KEMENAG KOTA TEGAL (FATHUL HIMAM, S.AG)
Alamat	: Jl. Bima No.28 Rt. 002 / 002 Desa/Kel. Bangkle Kec. Blora Kabupaten Blora
No. KTP	: 3316091010700001
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 Desember 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Hangtuh
RT / RW	: 006/004
Kelurahan	: Tegalsari
Kecamatan	: Tegal Barat
Status Tanah	: HP. No. 00026 Luas : 1070 m2 An : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA merupakan bagian dari total tanah seluas : 1070 m2

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perkantoran	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perkantoran	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Kantor	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 80 %	Belum diatur
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 10 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 4,50 m dan 2,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 7,50 m dan 15,00 m dan 5,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 79 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan perkantoran pemerintah sesuai skala pelayanan dan administrasi;
- b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH dan RTNH;
- c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pada kawasan perkantoran swasta yang dapat terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa;
- d. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- e. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana;
- f. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian;
- g. diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana pelengkap pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta antara lain tempat parkir, infrastruktur perkotaan, pencegahan bahaya kebakaran, tempat pembuangan sampah, serta prasarana pendukung transportasi massal;
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak sinergis dengan kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan sistem parkir kawasan skala Sub Pusat Pelayanan kota dan pusat lingkungan;
- j. tidak diperbolehkan kawasan skala kota dan/atau regional di badan jalan; dan
- k. tidak diperbolehkan kegiatan industri dan budidaya lainnya yang mengganggu lingkungan dan menghasilkan limbah B3;
- l. koefisien dasar bangunan di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- m. koefisien dasar hijau di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perkantoran pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 06 Desember 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

SUGIYANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

Pemerintah Kota Tegal **Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Kepala Kantor Agama Kota Tegal (FATHUL HIMAM)

RT 2/2, Bangkle, Bora, Kabupaten Bora

Peraturan Rencana Kota (KRK)

KANTORAN


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/842/x11/2022

Tanggal : 23 Desember 2022

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan penuntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th 2011-2031 maka :
 Peruntukan : PERKANTORAN
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) corel yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 1,070 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 1,070 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 1,605,000.-
 (terbilang Satu juta enam ratus lima ribu rupiah)

1:750



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Hangluah RT. 6 / 4 , Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

[Handwritten signature]

(23 Desember 2022)

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 1,070 m2 Hasil Ukur : 1,070 m2
Dikukur dan digambar	Peta
1. Ari s	<i>[Signature]</i>
2.	<i>[Signature]</i>

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL

